

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT dibanding dengan makhluk yang lainnya, karena di samping ia dianugerahi nafsu juga dianugerahi akal fikiran.

Allah SWT telah menetapkan adanya peraturan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar dan manusia tidak boleh berbuat semaunya, Allah SWT tidak membiarkan manusia berperilaku seperti binatang akan tetapi dengan aturan-aturan Allah SWT memberi batasan kepada manusia dalam bersikap.

Perkawinan adalah merupakan salah satu aturan untuk mensyahkan dan menghalalkan bagi seorang laki-laki dan perempuan untuk melakukan aktifitas seksual. Dalam kitab *Tanwirul qulub* disebutkan pengertian perkawinan:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ تَرْجَمَتِهِ<sup>1</sup>

Artinya: “Nikah adalah akad yang dapat menghalalkan persetubuhan dengan menggunakan kalimat nikah/tazwij atau terjemahannya.”

Adapun tujuan perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tersebut dalam pasal I UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, yaitu:

---

<sup>1</sup> Najmudin Amin al-Kurdi, *Tanwirul qulub*, juz II, Beirut : Dar al-Fikr, t.t., hlm. 338.

*“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.*<sup>2</sup>

Untuk mewujudkan Rumah tangga yang bahagia dan kekal, manusia harus mempunyai keturunan untuk berkembang biak, agar nantinya bisa ada generasi penerus. Melalui lembaga yang sudah ada seperti Kantor urusan Agama sebagai wadah melegalkan perkawinan. Sebagaimana tujuan dari pernikahan agar tercipta keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk dapat hidup berkembang biak tidak lain hanyalah agar bertakwa kepada Allah. Firman Allah Qs.An-nahl: 72 dan An-Nisaa: 1 yaitu:

وَجَعَلْنَا لِكُلِّ نَسَبٍ مِّنْكُمْ وَجْهًا عَاقِبَةً ذَكَرُوكَ لِتَقْوَىٰ لَكَ يَا قَوْمِ عَادِ  
وَجَعَلْنَا لِكُلِّ نَسَبٍ مِّنْكُمْ وَجْهًا عَاقِبَةً ذَكَرُوكَ لِتَقْوَىٰ لَكَ يَا قَوْمِ عَادِ  
وَجَعَلْنَا لِكُلِّ نَسَبٍ مِّنْكُمْ وَجْهًا عَاقِبَةً ذَكَرُوكَ لِتَقْوَىٰ لَكَ يَا قَوْمِ عَادِ  
وَجَعَلْنَا لِكُلِّ نَسَبٍ مِّنْكُمْ وَجْهًا عَاقِبَةً ذَكَرُوكَ لِتَقْوَىٰ لَكَ يَا قَوْمِ عَادِ  
وَجَعَلْنَا لِكُلِّ نَسَبٍ مِّنْكُمْ وَجْهًا عَاقِبَةً ذَكَرُوكَ لِتَقْوَىٰ لَكَ يَا قَوْمِ عَادِ  
وَجَعَلْنَا لِكُلِّ نَسَبٍ مِّنْكُمْ وَجْهًا عَاقِبَةً ذَكَرُوكَ لِتَقْوَىٰ لَكَ يَا قَوْمِ عَادِ  
وَجَعَلْنَا لِكُلِّ نَسَبٍ مِّنْكُمْ وَجْهًا عَاقِبَةً ذَكَرُوكَ لِتَقْوَىٰ لَكَ يَا قَوْمِ عَادِ  
وَجَعَلْنَا لِكُلِّ نَسَبٍ مِّنْكُمْ وَجْهًا عَاقِبَةً ذَكَرُوكَ لِتَقْوَىٰ لَكَ يَا قَوْمِ عَادِ

Artinya: *“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah”.*(QS. An-nahl: 72)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَخْلُقُونَ وَإِنَّكُمْ عِنْدَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمَعْبُودُونَ  
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَخْلُقُونَ وَإِنَّكُمْ عِنْدَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمَعْبُودُونَ  
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَخْلُقُونَ وَإِنَّكُمْ عِنْدَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمَعْبُودُونَ  
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَخْلُقُونَ وَإِنَّكُمْ عِنْدَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمَعْبُودُونَ  
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَخْلُقُونَ وَإِنَّكُمْ عِنْدَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمَعْبُودُونَ  
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَخْلُقُونَ وَإِنَّكُمْ عِنْدَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمَعْبُودُونَ  
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَخْلُقُونَ وَإِنَّكُمْ عِنْدَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمَعْبُودُونَ  
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَخْلُقُونَ وَإِنَّكُمْ عِنْدَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمَعْبُودُونَ

Artinya: *“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya*

<sup>2</sup> UU Perkawinan No.1 tahun 1974

*Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu “. (QS.An-nisaa:1)*

Sementara itu dalam al-Qur'an juga disebutkan bahwa salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh ketentraman hidup dan menciptakan rasa kasih sayang diantara keduanya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:



Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*(QS. Ar-Rum: 21).<sup>3</sup>

Kekalnya kehidupan dalam perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat di inginkan oleh Islam, akad nikah diadakan untuk selama-lamanya agar suami istri dapat mewujudkan kebahagiaan dalam berumah tangga, oleh karena itu dalam perkawinan dianjurkan untuk mengadakan *khitbah* terlebih dahulu. Meminang adalah seorang pria meminta kepada seorang wanita untuk dijadikan istrinya dengan cara yang sudah lazim yang berlaku di masyarakat.

Sebelum akad nikah seorang laki-laki diberi kebebasan untuk menentukan pilihan yang sesuai dengan keinginannya. Untuk menentukan

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah /Penafsir Al-qur'an, Jakarta, 1989, hlm.644

pilihan yang sesuai dengan keinginannya, seorang laki-laki dianjurkan meminang terlebih dahulu sebagai upaya pendahuluan untuk menuju sebuah perkawinan, agar di dalam hidup berumah tangga kelak dapat tercapai kebahagiaan dan tidak ada kekecewaan yang dialami karena keadaan atau cacat yang tidak diketahui sebelumnya.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ قَالَ جَابِرٌ فَخَطَبْتُ مَرْأَةً مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَكُنْتُ أَحَبَّأَ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا بَعْضَ مَا دَعَانِي إِلَيْهَا (روه أبو داود)<sup>4</sup>

Artinya: *Jika seorang dari kamu hendak meminang seorang perempuan, kalau bisa lihatlah lebih dahulu apa yang menjadi daya tariknya sehingga engkau mau menikahnya, maka hendaklah dilakukannya. "Jabir berkata" Maka aku pun meminang seorang perempuan dari Bani Salamah, tetapi aku sebelumnya rahasiakan maksudku itu kepadanya sehingga dapatlah aku saksikan hal-hal yang membuat aku tertarik kepadanya. (HR. Abu Daud)*

Hukum khitbah menurut ulama fikih boleh, selama tidak ada larangan syara untuk meminang wanita. Seperti wanita itu sudah menjadi istri atau tunangan orang lain.<sup>5</sup>

Sedangkan khitbah menurut Al-imam Al-Syafi'i dan Al-khanafi mengatakan bahwa hukumnya adalah sunnah, sebagaimana mengadakan pengumuman akad nikah.<sup>6</sup>

Peminangan merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum pernikahan dilangsungkan, yang pada umumnya banyak laki-laki yang

<sup>4</sup> Abu Daud, *Kitab an-Nikah*, Juz 2, Beirut: Darl al-Kutub al-Ilmiyah, 1996, hlm. 94-95.

<sup>5</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997, cet II hlm 69

<sup>6</sup> Abdurahman Al-jaziry, *Fikih Mazhab Al-arbaah*, Juz IV, Baerut Dar al-kutub al-ilmiah, t.t, hlm 13-15

menyerahkan mahar, baik keseluruhannya maupun sebagian, memberi hadiah dan hibah, mempererat silaturahmi dan mengukuhkan pertalian diantara keluarga keduanya.

Bisa jadi peminangan yang sudah terjalin menjadi batal (tidak dilanjutkan ke jenjang pernikahan), baik yang membatalkan dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Bisa jadi pembatalan itu atas kesepakatan kedua belah pihak. Yang menjadi permasalahan adalah, apakah hal yang demikian ini diperbolehkan. Dan bagaimana mahar dan hadiah yang telah diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, Apakah ada kewajiban untuk mengembalikannya.

Pada dasarnya peminangan hanya sebatas janji untuk menikah bukan merupakan akad pernikahan. Pembatalan atas peminangan merupakan hak bagi orang yang melangsungkan peminangan dan tidak ada konsekuensi jika terjadi pembatalan untuk menikah. Meskipun demikian, syariat menganggap bahwa pembatalan atas peminangan yang sudah dimulai merupakan perilaku yang tidak terpuji dan bagian dari sifat munafik. Kecuali jika dalam pembatalan tersebut disertai dengan alasan dan kepentingan yang mendesak yang mengharuskan untuk membatalkannya.<sup>7</sup>

Al-Imam Al-Bukhari, Abu daud, Al-Nasa'i, Al- Tirmidzi, Ibnu Majah, dan meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas ra, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda,

---

<sup>7</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid III, Dar fath Lil I'lami al-Arabiy, t.t, hlm. 235.

لَا يَجِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَى الْوَالِدِ فِيمَا يُعْطِي وَوَلَدُهُ<sup>8</sup>.

Artinya: “Tidak halal bagi seseorang memberikan sesuatu atau menyerahkan hadiah kemudian mengambilnya kembali kecuali ayah yang mengambil apa yang diberikan kepada anaknya “.

Hadis diatas menunjukkan bahwa, apabila seorang memberikan sesuatu atau memberi hadiah kepada orang lain tidaklah halal untuk diambil kembali termasuk pemberian dalam peminangan, maka tidak boleh mengambilnya kemabali.

Dikalangan ulama fiqih terjadi perbedaan pendapat. Menurut Mazhab Al-Syafi'i, Peminang berhak meminta kembali hadiah yang ia berikan karena peminang memberikan nafakoh hanya karena untuk menikahi yang dipinang. Jadi boleh diminta kembali jika masih ada dan meminta ganti jika rusak.

Mazhab Maliki membedakan antara pembatalan peminangan yang datang dari pihak laki-laki dan yang datang dari pihak perempuan. Apabila pembatalan datang dari pihak laki-laki (peminang) maka dia tidak berhak meminta kembali hadiah yang ia berikan kepada pihak perempuan. Tetapi apabila pembatalan peminangan datang dari pihak perempuan yang dipinang , maka Peminang berhak mengambil kembali hadiahnya. Ini hak dan adil karena peminang memberikan hadiah dengan syarat berlangsungnya akad nikah , maka peminang berhak meminta kembali.

Sedangkan Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hadiah pada peminangan merupakan hibah, sedangkan bagi orang yang memberikan hadiah (peminang) diperbolehkan meminta kembali kecuali jika terjadi kerusakan. Apabila hadiah

---

<sup>8</sup> Abu Dawud, *Kitab al-Ijarah*, Juz 2, Beirut: Darl al-Kutub al-Ilmiyah, 1996, hlm. 498.

yang diberikan peminang masih ada maka boleh diminta kembali. Jika telah rusak atau hilang maka tidak boleh diminta kembali dan tidak boleh meminta ganti.<sup>9</sup>

Mazhab Hanabilah dan sebagian *Fuqaha* tabi'in berpendapat bahwa pihak peminang tidak berhak dan tidak ada hak meminta kembali barang-barang yang telah diberikan kepada terpinang, baik barang tersebut masih utuh maupun sudah berubah, karena menurut pendapat mereka bahwa pemberian (hibah) tidak boleh diminta kembali kecuali pemberian seorang ayah kepada anaknya.<sup>10</sup>

Menurut Ahmad al-Dardiri Dan boleh memberi hadiah kepada perempuan pada waktu masa iddah berupa sayur-sayuran, buah-buahan, dan lainnya tidak nafkah. Apabila si wanita menikah dengan laki-laki lain, maka laki-laki tidak boleh mengambilnya. Demikian juga bila memberi hadiah tidak infak kepada wanita yang dipinang tidak dalam masa iddah lalu mencabutnya atau membatalkannya meskipun pembatalanya itu datang dari pihak si dia (wanita) kecuali menurut adat atau ada perjanjian. Tetapi menurut pendapat lain apabila pembatalan itu datang dari pihak wanita maka laki-laki berhak meminta kembali hadiahnya, karena pemberian itu sebagai imbalan kepada sesuatu yang ternyata tidak dipenuhi.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh Al-islami*, Juz 9, Rad al fikr, t.t, hlm 6510

<sup>10</sup> Hadi Mufaat Ahmad, *Fikih Munajkahat* (Hk. Perkawinan islam dan beberapa permasalahanya), Duta grafika,1992, hlm. 54.

<sup>11</sup> Ahmad Al-Dardiri, *al-Syarah al--Shaghir*, Juz II, Mesir, t.t., hlm. 200.

Berpijak dari hal di atas, maka penulis mencoba menganalisis dan mendeskripsikan dalam bentuk skripsi berkaitan dengan analisis pendapat Ahmad al-Dardiri tentang Status pemberian akibat pembatalan peminangan.

Penulis akan menguraikan pendapat dan bagaimana pendapat Ahmad al-Dardiri dengan konteks sekarang.

## **B. RUMUSAN PERMASALAHAN**

Adapun rumusan permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah Pendapat Ahmad al-Dardiri tentang Status Pemberian akibat Pembatalan Peminangan?
2. Bagaimanakah Pendapat Ahmad al-Dardiri tentang Status Pemberian akibat Pembatalan Peminangan dengan konteks sekarang?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penulisan Skripsi ini adalah .:

1. Tujuan Fungsional
  - a. Untuk mengetahui Pendapat Ahmad al-Dardiri tentang status pemberian akibat pembatalan peminangan.
  - b. Untuk mengetahui Pendapat Ahmad al-Dardiri tentang status pemberian akibat pembatalan Peminangan relevansinya dengan konteks sekarang.

## **D. TELAAH PUSTAKA**



Dalam telaah pustaka akan penulis uraikan tentang pendapat ulama yang berkenaan dengan kajian ini. Disamping itu belum ada pembahasan secara khusus .

Zaenudin Abdul aziz dalam kitab *Fathul al-Muin* menerangkan bahwa Apabila seorang laki-laki meminang perempuan kemudian pihak laki-laki menyerahkan sejumlah uang tanpa kata-kata sebelum akad, kemudian terjadi pembatalan peminangan baik dari laki-laki maupun pihak perempuan maka pihak laki-laki boleh mengambil apa yang sudah ia serahkan.<sup>12</sup>

Mazhab Hanabilah dan sebagian *Fuqaha* tabi'in berpendapat bahwa pihak peminang tidak berhak dan tidak ada hak meminta kembali barang-barang yang telah diberikan kepada terpinang, baik barang tersebut masih utuh maupun sudah berubah, karena menurut pendapat mereka bahwa pemberian (hibah) tidak boleh diminta kembali kecuali pemberian seorang ayah kepada anaknya.<sup>13</sup>

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* membahas mengenai berbagai macam masalah fiqh, Dalam sub bab ini Sayid Sabiq mengemukakan antara lain tentang pengertian peminangan yaitu seorang laki-laki meminta kepada perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara yang sudah umum di masyarakat. Meminang merupakan usaha pendahuluan dalam rangka pernikahan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Zaenudin Abdul Aziz, *Fathul al-Muin*, Juz III, Baerut Dar al-Fikr, 1995, hlm. 594.

<sup>13</sup> Hadi Mufaat Ahmad, *Ibid.*.

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *loc.cit.*, hlm. 505.

Untuk membedakan skripsi ini dengan skripsi lain, yang sama juga membahas tentang peminangan, yaitu penelitian (skripsi) Rodiyah mengenai Pendapat Al-imam Al-Syafi'i tentang Status barang pemberian dalam pinangan yang dibatalkan. Dalam hal ini Al-imam Al-Syafi'i berpendapat bahwa barang pemberian tersebut boleh diminta kembali tanpa membedakan apakah yang membatalkan itu timbul dari pihak peminang atau pihak terpinang. Nindita Qomariah mengenai pendapat Ibnu Hazm tentang Meminang Wanita yang sedang dalam Pinangan orang lain. Dalam hal ini Ibnu Hazm berpendapat bahwa meminang wanita yang sedang dalam pinangan orang lain dibolehkan, dengan catatan peminang kedua lebih baik dari peminang pertama bagi wanita tersebut dalam segi agama dan pergaulannya. Penelitian Skripsi Havis Aravik tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Peminangan di Desa Kuang Dalam kecamatan Muara Kuang Sumatera Selatan.

Penulisan ini berbeda dengan tulisan terdahulu. Karena dalam hal ini penulis memfokuskan pada pendapat Ahmad al-Dardiri tentang Status Pemberian Akibat Pembatalan Peminangan. Dengan harapan dapat memperkaya khazanah Fiqih Islam pada umumnya dan menambah wawasan penulis.

## **E. METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yaitu seperangkat pengetahuan tentang langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah

tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.<sup>15</sup>

Dalam versi lain dirumuskan, Metode Penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu.<sup>16</sup> Maka metode penelitian Skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian Kualitatif, yaitu jenis penelitian yang tidak menggunakan angka-angka statistik, melainkan dalam bentuk kata-kata. Disamping itu penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library reseach*). Yang dimaksud penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan data-data dari buku sebagai sumber kajian.

#### 2. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan sumber-sumber tertulis yang telah dipublikasikan atau belum. Adapun Sumber data yang digunakan dalam Penelitian ini dapat di golongkan menjadi dua :

---

<sup>15</sup> Wardi Bakhtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta : Logos wacana ilmu, 1997, hlm. 1.

<sup>16</sup> Suharsimi Ari kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka cipta, 2002, cet 12, hlm. 194.

a. Sumber data Primer

Yaitu sumber data yang memberikan data langsung yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab terhadap pengumpulan atau penyimpanan data.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini sebagai sumber primernya adalah Kitab *al-Syarhu al-Shaghir Juz II* karangan Ahmad al-Dardiri.

b. Sumber data sekunder

Yaitu sumber data yang tidak secara langsung mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan atau penyimpanan data (sumber pendukung).<sup>18</sup>

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini Al-fiqh Al-Islami Waadila juz 9, Al-fiqh al-Islami, Fathul al-Muin, Rad al-Muhtar, dan buku-buku lainnya yang masih relevan dengan kajian yang dibahas.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan teknik library reseach (Penelitian kepustakaan). pemilihan kepustakaan ini dilakukan secermat mungkin terhadap bidang yang dikaji.

4. Metode Analisis Data

---

<sup>17</sup> Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Bumi aksara, 2001, cet 3, hlm. 34.

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Ilmiah)*, Jakarta: Bina Aksara, 1989, hlm. 115.

Sebagai tindak lanjut pengumpulan data maka metode analisis data menjadi signifikan untuk menuju sempurnanya penelitian ini. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode deskripsi yaitu suatu system penulisan dengan cara mendeskripsikan realitas sebagaimana adanya yang dipilih dari persepsi subyek.<sup>19</sup>

Metode di gunakan terutama pada pandangan Ahmad al-Dardiri mengenai status pemberian akibat pembatalan peminangan.

- b. Metode content analisis yaitu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki.<sup>20</sup>

Metode ini akan penulis gunakan pada bab 1V mengenai analisis Pendapat Ahmad al-Dardiri dan tentang status pemberian akibat pembatalan peminangan dan pendapat Ahmad al-Dardiri dengan konteks sekarang.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing merupakan titik berat yang berbeda. Namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

---

<sup>19</sup> Soejono dan Abdurahman, *Metode dan Penelitian (Suatu Pengantar dan Penerapan)*, Jakarta: Rineke Cipta, 1999, hlm. 23.

<sup>20</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991, hlm. 49.

Bab satu berisi Pendahuluan. Pada bab ini di uraikan tentang latarbelakang masalah, Rumusan permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, Metode penulisan, sistematika penulisan.

Bab dua berisi Tinjauan Umum tentang Peminangan dan Hibah. Peminangan dalam Islam: berisi pengertian dan dasar hukum peminangan, Ucapan khitbah atau peminangan, Hukum peminangan, Syarat-syarat peminangan, Sunah-sunah peminangan, dan Akibat hukum peminangan. Urf dalam perspektif hukum Islam: berisi Definisi urf, macam-macam urf, kehujjahan urf. Pemberian: berisi Pengertian, dasar hukum serta macam-macam hibah, pencabutan pemberian, pemberian dalam khitbah, hikmah pemberian.

Bab tiga berisi Pendapat Ahmad al-Dardiri tentang hukum pemberian akibat pembatalan peminangan. Pada bab ini berisi tentang pendapat Ahmad al-Dardiri tentang status pemberian akibat pembatalan peminangan yang mencakup tentang biografi, karya-karya Ahmad al-Dardiri, serta pendapat Ahmad al-Dardiri tentang status pemberian akibat pembatalan peminangan dengan konteks sekarang.

Bab empat berisi Analisis pendapat Ahmad al-Dardiri tentang status pemberian akibat pembatalan peminangan serta bagaimana pendapat Ahmad al-Dardiri dengan konteks sekarang. Dalam bab ini berisikan analisis terhadap pendapat Ahmad al-Dardiri tentang status pemberian barang akibat pembatalan peminangan. Analisi ini meliputi 2 (dua ) point yaitu : Analisis pendapat

terhadap barang pemberian akibat pembatalan peminangan, dan Analisis pendapat Ahmad al-Dardiri dengan konteks sekarang.

Bab lima berisi Penutup. Dalam bab ini penulis jadikan sebagai bab akhir, penulis hanya memaparkan tentang kesimpulan yang dilengkapi dengan saran-saran dan penutup.

